

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PROVINSI JAWA TENGAH

Vincentia Valerine Ria Hernanta¹, Rina Martini²

Email: centincent9@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Informasi menjadi salah satu sumber kebutuhan dalam kehidupan manusia, sebagai salah satu hak manusia negara menyediakan payung hukum dalam memastikan penyebaran informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Undang – undang 14 Tahun 2008 atau UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjamin hal tersebut dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai badan publik sebagai perangkat khusus melakukan pelayanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPID secara khusus pada PPID Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan informasinya dengan menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini melihat peran dan fungsi PPID Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012. Peran PPID berdasarkan pasal 13 dikategorikan dalam 2 indikator yakni pengelola informasi dan pelayan informasi. Fungsi PPID menggunakan pasal 15 yang menfokuskan pada 2 indikator yakni dokumentasi arsip dan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi. Penelitian ini juga melihat peluang dan kendala PPID Provinsi melalui bentuk penguatan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan 2 indikator (pelayanan yang prima dan sistem *check and balance*). PPID Provinsi berhasil mewujudkan peran sebagai pengelola informasi yang mengatur akses informasi supaya akurat berdasarkan uji konsekuensi dan pengklasifikasiannya serta peran sebagai pelayan informasi yang kegiatan pelayanan ke masyarakat diukur berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 – 2024 sebesar 87% - 97% termasuk dalam kategori puas. Fungsi PPID Provinsi dalam dokumentasi arsip yakni menjalankan peran pengelola yang mendokumentasikan berbagai dokumen baik fisik maupun digital dan fungsi pelayanan penyelesaian sengketa yang rincian peran pelayan informasi menjadi mediator dalam keberatan informasi dan menjadi termohon dalam kasus sengketa informasi. Peluang dan kendala dilihat dengan menggunakan teori *good governance*. Peluang didukung oleh dukungan pimpinan dan sinergitas yang baik antar instansi pada sistem *check and balance* namun menemui kendala pada pelayanan yang prima yakni sosialisasi terbatas dan aksesibilitas sulit bagi masyarakat awam serta keterbatasan anggaran.

Kata Kunci : PPID, Keterbukaan Informasi Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Provinsi Jawa Tengah

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Information is one of the fundamental human needs, and as a basic right, the state provides a legal framework to ensure its dissemination within society. Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (KIP Law) guarantees this right and mandates the establishment of Information and Documentation Management Officers (PPID) in various public institutions as specialized entities responsible for information services. This study aims to analyze the role of PPID, with a particular focus on PPID of Central Java Province, in delivering public information services by examining Regional Regulation of Central Java Province No. 6 of 2012 on Public Information Services. Employing a qualitative approach through in-depth interviews, document analysis, and observations, this research assesses the roles and functions of PPID based on the aforementioned regional regulation. Article 13 of the regulation categorizes the role of PPID into two key indicators: information management and information service provision. Meanwhile, Article 15 defines its functions, which are classified into two main indicators: archival documentation and the facilitation of information dispute resolution. Furthermore, this study explores the opportunities and challenges faced by PPID Central Java Province in strengthening good governance practices, assessed through two indicators: excellent service delivery and a check-and-balance system. The PPID has successfully fulfilled its role as an information manager by regulating access to information through consequence testing and classification processes. Additionally, as an information service provider, its effectiveness is reflected in public service satisfaction, as measured by the Public Satisfaction Index (IKM) for 2023–2024, which ranges from 87% to 97%, categorizing it as satisfactory. The function of PPID in archival documentation involves managing both physical and digital records, while its role in dispute resolution entails serving as an intermediary for information-related objections and as a respondent in cases of information disputes. The opportunities identified within the framework of good governance include strong leadership support and effective inter-agency synergy in the check-and-balance system. However, challenges remain in achieving excellent service delivery, particularly due to limited public outreach, accessibility barriers for the general public, and budget constraints.

Keywords: *PPID, Public Information Disclosure, Governance, Central Java Province.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi membawa beragam perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman dalam pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan informasi menjadi salah satu kebutuhan utama yang diperlukan bagi semua orang. Informasi tidak hanya sekedar bagian alat komunikasi melainkan juga dasar pengambilan keputusan dan berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan individu maupun organisasi. Menurut Foskett (dalam Puji Astuti, 2008) *information is knowledge shared by communication* yang dapat diartikan sebagai pengetahuan akan suatu informasi menjadi dasar terjadinya komunikasi. Sebagai makhluk sosial yang

tidak luput dari berbagai interaksi dan aktivitas komunikasi, informasi menjadi kunci dalam jalannya kehidupan sehari-hari.

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat membuat kebutuhan informasi kian meningkat. Transparansi atau keterbukaan menjadi salah satu kunci dalam menyediakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bersamaan dengan upaya partisipasi publik serta akuntabilitas negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses informasi yang merata bagi setiap warga negaranya, dan berpegang pada esensialitas dari keberadaan informasi negara turut hadir dalam memberikan beragam

informasi kepada masyarakatnya. Di Indonesia, hak kebutuhan informasi dijamin kepada seluruh masyarakatnya yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F yang pada dasarnya menyatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemenuhan atas kebutuhan informasi publik menjadi lebih krusial, dibuktikan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka dan semakin membutuhkan bentuk pertanggungjawaban.

Keberadaan UUD 1945 pasal 28F yang menyediakan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi semakin menggambarkan bahwa informasi menjadi sumber daya yang berharga akan kehidupan seorang individu maupun akan keberjalanan negara. Negara Indonesia secara lebih lanjut menjamin kebutuhan informasi masyarakat, selain tertuang pada UUD 1945 negara juga memiliki dasar hukum lain yakni UU No 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Peran negara tidak hanya berhenti pada pembuatan kebijakan saja, melainkan berusaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak kebutuhan informasi masyarakat dan untuk itu dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bagian dari satuan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam keterbukaan informasi publik.

PPID menjadi perwujudan penting akan peranan pemerintah sebagai badan publik. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), semua warga negara berhak untuk memperoleh informasi dan sebagai bentuk kewajiban dari badan publik dalam menyediakan serta melayani permintaan akan pemenuhan kebutuhan informasi publik. Ditinjau dari keberadaan regulasi tersebut, muncul tatanan pedoman atau aturan sebagai bentuk implementasi milik Pemerintah Daerah salah satunya ialah Provinsi Jawa Tengah. Proses lahirnya

PPID di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 mengenai Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi Jawa Tengah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Tengah diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. PPID sendiri bertanggung jawab dalam proses layanan informasi publik yang meliputi proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di setiap tatanan institusi pemerintahan. PPID terkhusus pada PPID Provinsi Jawa Tengah menjadi alat tukar informasi atau transfer informasi yang digunakan pemerintah Jawa Tengah untuk membangun citra baik di era reformasi birokrasi saat ini, ditambah keinginan untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* memerlukan aspek transparansi dan akuntabilitas yang dapat dihadirkan melalui peran PPID Provinsi. Selain aspek transparansi dan akuntabilitas, kehadiran PPID juga seharusnya memudahkan kebutuhan masyarakat dalam ketersediaan informasi.

Kehadiran PPID dapat membentuk pola hubungan komunikasi yang lebih demokratis akan pemerintah dengan masyarakat, situasi pemerintah sering dianggap tertutup akan informasi terkhusus yang berkaitan dengan kinerja pemerintah ditambah peran masyarakat yang masih apatis serta kurang berpartisipasi terhadap perkembangan kinerja pemerintah membuat kehadiran PPID dalam institusi pemerintahan menjadi angin segar dalam unsur pemberian informasi publik. Oleh karena itu PPID Provinsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan informasi publik dengan transparansi yang disediakan badan publik sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Aspek partisipasi publik juga berkaitan dengan keterbukaan informasi publik sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas pada tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi publik sering menjadi titik lemah dalam pelaksanaan keterbukaan

informasi karena masih minimnya masyarakat yang memahami betul akan peran dan fungsi PPID. Sehingga, tidak hanya berupaya untuk menganalisis peran dan fungsi PPID Provinsi Jawa Tengah saja melainkan berupaya mengidentifikasi kendala serta keberhasilan yang menjadi peluang dalam proses pengelolaan layanan informasi publik demi mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah.

Melihat beragam upaya keberhasilan tata kelola pemerintahan sebagai peluang dengan kendala dan menganalisis peran dan fungsi PPID Provinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hasil analisis peran dan fungsi PPID Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dengan pemahaman keterbukaan informasi dan upaya PPID Jawa Tengah beroperasi diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi sistem keterbukaan informasi di Indonesia berdasarkan pada minat dan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai keberjalanan PPID dalam mewujudkan kebutuhan informasi masyarakat dalam kondisi realita sebenar-benarnya. Sehingga, judul yang dipilih dalam pelaksanaan tugas akhir ini ialah “Analisis Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah”.

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi dari PPID Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 serta apa saja peluang dan kendala yang dialami dan dimiliki oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari Pihak PPID Provinsi Jawa Tengah serta masyarakat selaku pengguna layanan PPID Provinsi Jawa Tengah. Observasi langsung terhadap proses keberjalanan layanan informasi yang dilakukan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah. Dokumentasi dilakukan terhadap dokumen tertulis yang berkaitan dengan PPID Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012

1. Peran PPID Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012

Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia tentu ingin mewujudkan bentuk pengelolaan dan pelayanan informasi yang baik. PPID Provinsi Jawa Tengah berusaha mewujudkan tatanan pengelolaan dan pelayanan informasi yang baik sesuai dengan kedelapan peran atau tugas yang tercantum pada Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012, adapun pengkategorian dalam kedua indikator yang mengukur peran PPID ialah sebagai berikut :

a. Pengelola Informasi

Mencakup poin pada (a) penyediaan, penyimpanan,

pendokumentasian, dan pengamanan informasi; (d) penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; (e) pengujian konsekuensi; (f) pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; (g) penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan (h) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

b. Pelayan Informasi

Mencakup poin pada (b) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; (c) pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

Pada peran pengelola informasi untuk mengukur peran tersebut secara khusus melihat kinerja PPID dengan internal tatanan PPID Provinsi. Pada poin penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi PPID Provinsi memastikan bentuk layanan dengan mengadakan rapat internal dengan Atasan PPID yakni Sekretaris Daerah dengan PPID Pelaksana dalam menjadwalkan untuk membuat bentuk Peraturan Gubernur di tiap tahunnya apabila mengalami perubahan.

Relevan dengan keberjalanan peran pengelola pada poin pertama yang berbunyi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi, hal ini dibuktikan dengan penyerapan bentuk informasi yang tersedia di PPID Pelaksana dan terekam dalam daftar informasi publik (DIP) serta daftar

informasi yang dikecualikan (DIK) yang setiap tahun akan diperbaharui kedalam tatanan dan terekam dalam situs website milik Provinsi Jawa Tengah lewat uji konsekuensi dan pengklasifikasian yang diatur dalam surat edaran sekretaris daerah. Kondisi ini sesuai dan sejalan bentuk peran yang tercantum pada peraturan daerah dengan kondisi senyatanya pada bagian pengelola informasi.

Tak hanya berfokus pada poin pertama, poin berikutnya ialah melihat penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. Pada awal tahun adanya pembentukan surat edaran sebagai bentuk formal yang dibentuk oleh Atasan PPID yakni Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga menjadi salah satu bentuk langkah awal perwujudan keterbukaan informasi publik yang terurai secara jelas berdasarkan skala perlindungan hukum yang ada dan nantinya berimbas pada pembuatan SOP atau Standar Operasional Prosedur atau yang diketahui pula dalam istilah PPID standar pelayanan publik, pembuatan daftar informasi publik hingga pembuatan daftar informasi yang dikecualikan. Mekanisme SOP sudah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 yang menjadi Standar Layanan Informasi yakni PPID Provinsi wajib menyebarluaskan 7 standar yakni mulai dari standar pengumuman, standar permintaan informasi publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, standar pendokumentasian informasi publik, standar maklumat pelayanan, dan standar pengujian konsekuensi.

Keseluruhan SOP ini sudah dimiliki dan dibentuk oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dan tersimpan dalam penyimpanan mereka yakni *website* PPID Provinsi Jawa Tengah.

Setelah mengelola penyimpanan, pendokumentasian dengan pengamanan serta melakukan penetapan SOP, proses pengelolaan yang dilakukan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah beralih pada poin berikutnya yakni uji konsekuensi dan pengklasifikasian jenis informasi atau pengubahannya. Kedua poin ini saling terkait sehingga pelaksanaan analisis akan dilakukan dalam waktu yang sama.

Berdasarkan pernyataan Kepala Sub Bagian PPID klasifikasi informasi dilakukan sesuai dengan amanat UU dengan memastikan 4 kategori informasi senyatanya. Informasi berkala, informasi serta merta, informasi tersedia tiap saat dan tentunya informasi dikecualikan, serta terdapat pelaksanaan uji konsekuensi untuk Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Proses pengklasifikasian informasi kedalam 4 kategori tersebut melalui uji konsekuensi.

Poin berikutnya yakni penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses. Sehingga upaya penetapan informasi yang dikecualikan tersebut akan menemui batas akhir masa pengecualian dan akan kembali menjadi daftar informasi publik yang dapat diakses ketika masyarakat memohon dalam proses layanan informasi, dan terkategoriisasi

dalam jenis informasi yang sesuai dengan jenis informasi lainnya.

Poin yang terakhir dalam peran pengelola informasi yang dilakukan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah ialah penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan tertulis dibentuk oleh tim pertimbangan yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab dan Atasan PPID yakni Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah. Upaya pertimbangan tertulis ini selalu tertuang dalam berita acara pelaksanaan kegiatan yang krusial, seperti proses uji konsekuensi masing-masing jenis informasi. Tim pertimbangan tertulis ditunjuk dalam peraturan terbaru yakni Keputusan Gubernur 487.22/8 Tahun 2024 tentang PPID dan PPID Pelaksana di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya peraturan terbaru tersebut menunjukkan bahwa PPID Provinsi berperan sebagai pengelola informasi sesuai dengan panduan hukum yang berkaitan dan berlaku sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012.

Keberjalanannya peran PPID Provinsi Jawa Tengah tidak hanya terhenti pada pengelola informasi tetapi juga pelayan informasi melihat proses pelayanan informasi kepada masyarakat dengan memperhatikan poin pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.

Permohonan layanan informasi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 yang menyediakan layanan permohonan lengkap dengan alur permohonan sesuai dengan standar layanan. Pengajuan permohonan apabila perseorangan memerlukan tanda pengenal dan kepentingan permohonan informasi dan apabila lembaga khususnya LSM membutuhkan AD/ART serta untuk lembaga hukum memerlukan syarat pencantuman surat kuasa.

Bentuk pelayanan yang disediakan dengan menggunakan media yang ada PPID Provinsi Jawa Tengah memastikan layanan informasi bagi setiap masyarakat pengguna mendapatkan kepuasan dengan pemenuhan layanan informasi sebagai keberjalanan peran pelayan informasi publik.

Dari beragam hasil pembahasan tersebut dapat disampaikan bahwa peran PPID Provinsi Jawa Tengah berperan dengan optimal sebagai pengelola informasi secara internal berkoordinasi dengan pihak PPID Pelaksana dalam menyediakan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi dengan melakukan pengklasifikasian jenis informasi melalui uji konsekuensi dengan tim pertimbangan tertulis akan jenis-jenis informasi hingga penetapan DIP dan DIK. PPID Provinsi berperan sebagai pelayan informasi menyediakan layanan permohonan informasi yang diukur dalam indeks kepuasan masyarakat periode 2023 dan 2024 dengan kategori pelayanan yang puas.

2. Fungsi PPID Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012

Fungsi adalah perincian dari suatu tugas atau peran. Dalam berperan sebagai pengelola dan pelayan informasi secara khusus bagian ini akan melihat fungsi PPID Provinsi secara lebih merinci sesuai dengan Pasal 15 yang menyatakan fungsi PPID dan berfokus kepada 2 indikator yakni dokumentasi arsip dengan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi.

Dokumentasi arsip melihat PPID berfungsi untuk mendokumentasikan bentuk arsip dokumen maupun media lainnya dalam proses peran yang diemban. Dalam pengelolaan dan pelayanan bentuk dokumen fisik akan disimpan dalam berbagai loker penyimpanan yang berada pada ruangan PPID Provinsi, dengan kondisi dokumen yang berusia lama sedangkan dengan dokumen yang terbaru diarsipkan ke dalam laporan layanan informasi dan dokumentasi pada *website*.

Walaupun fungsi dokumentasi arsip yang dirasa kurang namun PPID Provinsi berupaya memberikan perubahan dan pemeliharaan di tiap moda layanan informasi yang disediakan baik dalam pelayanan online maupun pelayanan tatap mukanya. Ditambah adanya upaya pembaharuan aplikasi SLIM Jateng dalam layanan terbaru di tahun 2025.

Fungsi PPID Provinsi sebagai dokumentasi arsip sebagai rincian mendetail dari peran pengelola berjalan kurang optimal karena bentuk pengarsipan yang dirasa menyulitkan

apabila berbentuk fisik bagi dokumen dengan seri tahun yang lampau, dan PPID Provinsi berupaya berbenah dengan menyediakan digitalisasi *website* dan aplikasi terbaru dalam SLIM Jateng sebagai bentuk inovasi pengelolaan informasi.

Indikator kedua yakni fungsi pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi PPID Provinsi yang merupakan perincian dari peran pelayan informasi khususnya pada keberatan informasi yang berujung sengketa, menunjukkan bahwa PPID dalam menjalankan keterbukaan informasi tidak memungkiri adanya keberatan informasi, namun dengan jangka waktu 2023 – 2024 terjadi penurunan angka sengketa informasi yang menunjukkan pemahaman akan jenis informasi dan keterbukaan informasi lebih dipahami. Sehingga PPID Provinsi mengupayakan keterbukaan informasi dengan melakukan penyelesaian sengketa informasi setiap tindak keberatan informasi beralih menjadi sengketa informasi dengan mengkoordinasikan dengan PPID Pelaksana dan berfungsi sebagai mediator dan mewakilkan PPID Pelaksana dalam sengketa informasi.

Peluang dan Kendala PPID Provinsi Jawa Tengah dalam Menjalankan Peran & Fungsi berdasarkan Teori *Good Governance*

Peluang dan kendala pada PPID Provinsi Jawa Tengah dilihat dengan upaya mewujudkan *Good Governance* melalui bentuk pelayanan yang prima terdapat 2 indikator turunan, yang pertama meninjau infrastruktur teknologi dan pengenalan PPID Provinsi pada masyarakat. Dalam

sistem *check and balance* dengan 2 indikator pula yang melihat PPID menyediakan informasi tanpa intervensi pihak luar yakni intervensi dan tekanan politik serta bentuk koordinasi antar instansi.

PPID dalam pelayanan yang prima, dalam infrastruktur teknologinya dilihat dari Pemanfaatan media digital menunjukkan peluang PPID dalam tatanan dunia yang serba modern ini, tentunya pemenuhan PPID akan media digital diperlukan supaya dapat menjangkau masyarakat dan badan publik lainnya yang nantinya akan berkaitan dengan sistem *check and balance*.

Sebagai bentuk pelayanan informasi paling mutakhir yang dimiliki oleh PPID Provinsi Jawa Tengah ialah media *website* layanan dari PPID Provinsi Jawa Tengah itu sendiri yang saat ini sudah dilengkapi dengan proses layanan bagi kaum disabilitas *text to speech*. Selain itu disediakan pula layanan WA PIC dari admin PPID Provinsi Jawa Tengah.

Pemenuhan dari peranan PPID untuk memberikan pelayananan prima memberikan gambaran khusus bahwa keberadaan media digital sangat diperlukan dan menjadi peluang untuk mendukung terwujudnya peran pelayanan yang diemban oleh PPID dalam keterbukaan layanan informasi publik, dan hal tersebut sudah terwujud dengan baik karena PPID memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pelayanan tidak hanya secara offline berkunjung ke kantor tetapi juga dimudahkan dengan pembuatan pelayanan digital yang disediakan.

Pengenalan PPID kepada masyarakat. PPID setiap tahunnya memiliki anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat bersamaan dengan kegiatan uji konsekuensi dan

bimbingan teknis, namun meskipun kegiatan sosialisasi tahunan dilakukan PPID sebagai satuan dari badan publik belum diketahui oleh masyarakat luas

Upaya yang disampaikan oleh pihak PPID Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa masih kurang menyeluruhnya kegiatan yang dicanangkan oleh PPID Provinsi dalam menjalankan sosialisasi sehingga menjadi kendala dalam proses keberjalanan peran dan fungsi. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan anggaran kegiatan milik PPID Provinsi Jawa Tengah. Sumber daya keuangan dalam tatanan PPID Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp.2.383.000.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mendapatkan anggaran sebesar Rp.3.050.000.000 (tiga miliar lima puluh juta rupiah).

Kondisi struktur wilayah yang kompleks dan keterbatasan anggaran berkaitan dengan kendala pada sosialisasi atau pengenalan PPID Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat yang menyulitkan keberjalanan peran dan fungsi PPID Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 6 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan kondisi belum optimalnya pengenalan atau sosialisasi PPID ke masyarakat yang menjadi kendala dalam penelitian ini dibuktikan dengan anggaran kegiatan yang kurang memadai dan celah pada peraturan yang kurang memperhatikan partisipasi publik sehingga tidak mampu mewujudkan penguatan *good governance* pada aspek pelayanan yang prima.

Sistem *check and balance* akan melihat intervensi tindakan politik pada bentuk layanan informasi yang disediakan

oleh PPID Provinsi Jawa Tengah, bentuk tekanan polirik berdasarkan kepentingan pihak tertentu.

KESIMPULAN

Penelitian ini mendalami PPID Provinsi Jawa Tengah dapat berperan dan menjalankan fungsi sebagai bagian pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam mewujudkan KIP sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 dalam uraian berikut:

- a. Peran PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012

PPID Provinsi dalam menjalankan perannya sesuai dengan pasal 13 dengan 8 poin yang dikategorikan kedalam 2 indikator peran. Peran sebagai pengelola informasi dan sebagai pelayan informasi. PPID Provinsi Jawa Tengah sudah berperan aktif dengan melaksanakan pengelolaan yang mumpuni dalam internal PPID dengan menyediakan informasi melalui pembuatan DIP dan DIK sebelum permohonan informasi dan dilanjutkan uji konsekuensi yang dikelompokkan dalam kategori sektoral hingga pengklasifikasian jenis informasi dan penetapan DIP – DIK. PPID Provinsi sudah berperan aktif sebagai pengelola informasi. PPID Provinsi sebagai pelayan informasi menjalankan pelayanan permohonan informasi pada media yang dimiliki dan memastikan informasi yang sudah dikelola diterima masyarakat dengan cepat

mudah dan akurat, hal ini diukur melalui survei kepuasan pengguna yang menghasilkan IKM di tahun 2023-2024 puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga PPID Provinsi berhasil dalam menerapkan peran pelayan informasi.

- b. Fungsi PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012

Fungsi PPID Provinsi dilihat dalam pasal 15 dengan menfokuskan kepada 2 indikator saja yakni dokumentasi arsip dengan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi. PPID Provinsi berfungsi sebagai bagian dari peran pengelola informasi untuk mendokumentasikan tiap pengelolaan informasi, atau dokumentasi arsip. Bentuk dokumentasinya beragam dengan menggunakan penyimpanan dokumen fisik pada loker penyimpanan hingga arsip digital pada *website*, dan adanya komitmen untuk memperbaharui dan pelaksanaan inovasi digitalisasi pada aplikasi terbaru SLIM Jateng. PPID Provinsi berfungsi sebagai bagian dari peran pelayan informasi dengan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi. PPID Provinsi berfungsi sebagai mediator dalam proses keberatan informasi antara pemohon informasi dan badan publik PPID lain sebagai termohon dan berfungsi sebagai termohon ketika kasus keberatan informasi lahir menjadi kasus sengketa.

- c. Peluang dan Kendala PPID Provinsi Jawa Tengah berdasarkan teori *Good Governance*

PPID Provinsi tentu memiliki potensi peluang dalam mengelola dan menjalankan layanan informasi publik. Peluang yang berupa dukungan pimpinan yang meminimalisir intervensi kepentingan tertentu, perolehan prestasi PPID Provinsi, serta kemampuan untuk memberikan layanan yang lebih efisien melalui infrastruktur teknologi yang dimilikinya. Kolaborasi dengan pelaksana juga memberikan bentuk tata kelola sinergitas yang mumpuni. Disisi lain PPID juga menemui beberapa kendala seperti sosialisasi yang kurang menyeluruh bagi masyarakat serta anggaran yang kurang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

SARAN

Keberjalanan PPID Provinsi yang telah menunjukkan kinerja mencukupi dalam penyediaan layanan informasi publik, terdapat beberapa kendala yang masih ditemui dan perlu diperhatikan, sehingga berikut beberapa saran dalam menghadapi kendala – kendala tersebut :

1. Efisiensi Anggaran Sosialisasi
Optimalisasi penggunaan anggaran dengan memaksimalkan program sosialisasi khususnya di daerah Desa Provinsi Jawa Tengah, dengan memanfaatkan media dan sarana prasarana yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi keterbukaan informasi publik.
2. Aksesibilitas Layanan bagi Masyarakat Awam

PPID perlu memperbaharui aksesibilitas layanan informasi supaya lebih ramah bagi pengguna baru yang awam akan teknologi seperti pengguna yang lanjut usia. Penyediaan bentuk konsultasi langsung dan membuat tampilan

layanan lebih sederhana membantu masyarakat mengakses informasi menjadi lebih mudah

DAFTAR PUSTAKA

- Asmono, Elizabeth Evelyn (2021) Implementasi Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang Melalui Situs ppid.semarangkota.go.id pada Tahun Ajaran 2021/2022. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Astri Yulia Devi. (2018) *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Indragiri Hulu*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Astuti, Puji. (2008) *Kebutuhan dan Perilaku Pencarian Informasi : Studi Kasus Mahasiswa PDPT FIB UI 2007 dengan Metode Problem-Based Learning (PBL)*. Skripsi thesis – Universitas Indonesia.
- Ati, Sri and Nurdien, and Kistanto, and Taufik, Amin (2014) *Dasar-dasar Informasi*. In: Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-32.
- Azka, Hanina N & Fatma Ulatun N. (2022) *Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel*. Jurnal Kewarganegaraan – Universitas Sebelas Maret 6 (1).
- Budhirianto, Syarif. (2014). *PPID dan Transfer Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat*. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung
- Cahyo Lukito. (2017). *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik*. Jian - Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1(1), 1-7.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. (4th ed) Sage Publications.
- Domai, Tjahjanulin, Hermawan dan Leni Yuliani. (2015). *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Bagian Humas Setda Bantul)*. Cetakan I Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Refomrasi Birokrasi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jeffrey Emeh I., Christopher U., & Nuamdi Olise Charles. (2019). *Good Governance The Conceptual and Contextual Perspective*. Acta Universitatis Danubius – Univeristy of Nigeria. 11 (1), 113 – 131.
- Kanedi Indra, Feri Hari, dan Leni Natalia. (2017). *Sistem Pelayanan untuk Peningkatan Kepuasan Pengunjung pada Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bengkulu*. Jurnal Pseudocode - Universitas Dehasen Bengkulu. IV (1).
- Munhurrun, Prabha Ramseok, et all. (2010). *Service Quality in the Public Service*. University of Mauritius – International Joournal of Management and Marketing Research. 3 (1) 37 – 46.
- Mustopadidjaja AR (2001) *Manajemen Proses Kebijakan*. Lembaga Administrasi Negara.

- Noor, M. U. (2019). *Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik : Satu Dekade Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, 7(1), 11-22.
- Nurbaya (2018) *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurdiansyah, E. (2016). *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*. Universitas Sriwijaya. Jurnal Bhinekka Tunggal Ika. 3 (2).
- Octaviany, Angie (2022) *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Putro, Bima Sakti. (2014). *Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Malang)*. Jurnal Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya
- Rianto, Puji. (2020). *Modul Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I Penerbit Komunikasi UII Yogyakarta.
- Ricky, Muh. Tanzil Aziz R. (2022). *Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)*. Institus Pemerintahan dalam Negeri – Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. 12 (2), 62 – 75.
- Rinaldi, R. (2012). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 2 (1), 22 – 34.
- Rusdiana, A dan Moch Irfan. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Cetakan I Pustaka Setia, Bandung.
- Siagian, Sondang P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Cetakan 19, Alfabeta Bandung.
- Suhendar, Ade. (2010). *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008)*. Jurnal Wacana Kinerja 13 (2) 243 – 251.
- Soraya, Dewi. Subiyatko Rudi, dan Setiawan Ramadhani. (2023). *Analisis Perkembangan Smart Government dalam Pemanfaatan Teknologi Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Diskominfo)*. Jurnal Administrasi Negara. 15 (1), 1 – 10.
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Tomo (2019). *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. INDOCAMP, Jakarta.
- Toni. (2017). *Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan*

- Efektivitas Hukum*. Jurnal Hukum Progresif. XI (02)
- Trijayanto, Danang dan Iqbal Aidar. (2019). *Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik*. Universitas 17 Agustus 1945 – IKRAITH HUMANIORA. 3 (1). 107 – 117.
- Ulandari, SC dan Anhar Fazri. (2022). *Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue dalam Upaya Pemberian Informasi Publik*. JIMSI – Jurnal Imiah Mahasiswa Komunikasi. 2 (1), 13 – 19.
- Yusuf, Maulana (2023). *Peran Majelis Sholawat Mahage dalam Pembinaan Akhlak Kepengurusan Mahage Kebumen*. Other thesis, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU Kebumen).
- Yogiswara, Noak, Piers Andreas. dan I Ketut Winaya. (2014). *Peranan E-Government dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Klungkung)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Udayana.
- Zainal, Nining Haslinda (2008). *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Univeritas Hadanuddin.
- Zainuddin, Zainuddin (2021) *Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press: Makassar.
- Zorkoczy, Peter. (1990). *Information Technology: An introduction*. London: Pitman Publishing.
- Syeh, Fathur Firman. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 6 (2) pp 209 - 218

Dokumen Tambahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rincinan Belanja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rincinan Belanja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat PPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – Semester I

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat PPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – Semester II

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat PPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – Semester I

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat PPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – Semester II

Dokumen Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Keputusan Gubernur 487.22/8 Tahun 2024 tentang PPID dan PPID Pelaksana di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/2711 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika